



PUTUSAN

Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID;**

Tempat Lahir : Rumbio;

Umur/tanggal Lahir : 53 tahun / 27 Juli 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Trimas Gang Trimas Sakti Nomor 25
Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
8. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tembilahan tanggal 11 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID oleh karena itu untuk membayar uang pengganti secara bersama-sama dengan saksi Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, saksi SYAFRIZAL, A.md alias IJAL bin FACHRUDIN, saksi SULASMI, saksi MUHAMMAD FAHDLI, saksi YAYA DAMAYANTI, saksi GUNTUNG AS bin MUKMIN.A, saksi HERMANSYAH alias UCOK bin H. MUHAMMAD HASAN dan saksi Ir. H. SARIPEK, M.P (Masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sejumlah Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dan apabila mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Syafrizal Amd alias Ijal bin Fachrudin;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan*;
5. Menghukum Terdakwa bersama-sama saksi-saksi Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, SYAFRIZAL., Amd alias IJAL bin FACHRUDDIN, M. FADIL, NURSAHIR, SULASMI, YAYA DAMAYANTI, GUNTUR, dan HERMANSYAH mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Para Terdakwa dan saksi Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG, dkk kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5.
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan

Halaman 4 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rekening : 108-00-1231725-2.

- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
- 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2013 yang di tanda tangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Barang Bukti lain di sita dalam berkas perkara terpisah dengan tersangka Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor : BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.

- 1 (satu) Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan : Tembilahan Hulu, Enok, Rete, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK/III/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/IsP-Set/ST/XII/2012/182 tanggal, 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014 /159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari :
 - (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK 7 September 2012 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO beserta Stándar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman 7 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiril Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. MARDUAN

- Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md, diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAP, S.Sos., MM.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% Barang dan Jasa Tahun 2012 Jumlah Dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang mentandatangani oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tetang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / paraf oleh SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARİPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARİPEK.

Halaman 12 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang Menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir.H. SARIPEK,MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP /P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YAN.E dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kecamatan Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP /P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN,SKM.MH selaku Sekur Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212 / IV / HK – 2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.
- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA.2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

Halaman 14 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO berserta lampirannya.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / SPK / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. TIMBA SAGARA ENGINEERING CONSULTANT.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretaris Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni

Halaman 16 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil TA. 2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas

Halaman 17 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAHAP, S.Sos. MM.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice Nomor 01, 02, 03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan diketahui/disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak

Halaman 19 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.
 - b) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
 - c) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.
 - d) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

Halaman 20 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- f) 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- g) 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :
- h) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.
- i) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- j) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.
- k) 1 (satu) lembar surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- l) 1 (satu) lembar surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- m) 1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI HAMSINAH dan Mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

Halaman 21 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.
- 1 (satu) Berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, Nomor KPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d

Halaman 22 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawas Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.
- 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

9. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015, sekedar mengenai penjatuhan hukuman uang pengganti sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID dengan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Desember 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 24 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3,4,5,6, dan 7 dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece untuk Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Inhil, ternyata dalam kegiatan pengadaan Kapal Motor tersebut AHMAD BAHRIN, SKM, MH alias BAHRIN bin ALI AHMAD selaku Kepala Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir dan RABUAN bin LANGAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir tidak pernah menerima penyerahan 1 (satu) unit Kapal Motor 5 GT Lengkap dan Gill Net 15 Piece. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp110.372.384,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sesuai Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR.645/PW.04/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal

Halaman 25 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang dinikmatinya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR tanggal 26 November 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr tanggal 1 September 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa NURSAHIR, A.md alias SAHIR bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama GUNTUR AS dengan No. Rekening : 108-00-1254602-5.
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama GUNTUR. AS dengan No. Rekening 108-00-1254602-5.
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening : 108-00-1231725-2.
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Mandiri periode Januari 2013 s/d Agustus 2013 atas nama HERMANSYAH dengan No. Rekening 108-00-1231725-2.
 - 1 (satu) lembar fotocopy CEK GIRO BNI atas nama CV. Nyiur Nusantara Permai dengan CEK No. CB 804029 dibayar kepada GUNTUR. AS sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 27 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2013 yang ditandatangani dan dicap oleh CV. Nyiur Nusantara Permai yang telah di legalisir.

- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Kegiatan yang diusulkan pada APBD 2012.

Barang bukti lain disita dalam berkas perkara terpisah dengan Tersangka Ir. MARDUAN bin RAJA ANANG dengan berkas perkara Nomor BP / 48 / IX / 2014 / Reskrim, tanggal 02 September 2014.

- 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Evaluasi Fisik Kegiatan Kabupaten Indragiri Hilir 2012 di Kecamatan Tembilahan Hulu, Enok, Rete, Concong, Teluk Belengkong Nomor 01/INSP/PEMTAK /III/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Inspektorat Tembilahan.
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 090/Isp-Set/ST/XII/2012/182 tanggal 26 Desember 2012. Yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIYANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 700/Insp-Set/XI/2013/721.79, tanggal 29 November 2013 Perihal Teguran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700/Insp-Set/IV/2014/159.4 tanggal 11 April 2014, Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Surat Inspektorat Nomor 700 / Insp-Set / IV 2014 / 159.4 tanggal 11 April 2014 Perihal Penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir Hj. IRIANTI, SH, MH.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DKP-SET/290, tanggal 26 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Hasil Perkerjaan Pada

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 03 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Pemeriksaan Barang kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 02 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Berita Acara Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menerima Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil dan Pihak Kedua / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nomor 904 / PPHP / XII / 2012 / 60 tanggal 4 Desember 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu SULASMI selaku Ketua, MUHAMMAD FADHIL selaku Sekretaris, YAYA DAMAYANTI selaku Anggota dan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 04 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 4 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyerahan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai.

- 1 (satu) lembar surat CV. Nyiur Nusantara Permai Nomor 05 / NNP-RGT / XII / 2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Berita Acara Hasil Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / Yang Menyerahkan BUDI RAHARJO selaku Direktur CV. Nyiur Nusantara

Halaman 29 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai dan Pihak Kedua / Yang Menerima SULASMI selaku Ketua PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 800/DKP-SET/374 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK beserta lampirannya.

- 1 (satu) buah Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal 7 September 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece, Lokasi Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong, Sumber Dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pelaksana CV. Nyiur Nusantara Permai, yang terdiri dari:

- (satu) lembar Surat Pesanan (SP) Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/67 tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan menerima dan menyetujui untuk dan atas nama Penyedia CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK: 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK-66 tanggal SPK: 7 September 2012 yang ditandatangani oleh untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan untuk dan atas nama Penyedia Barang CV. Nyiur Nusantara Permai Direktur BUDI RAHARJO beserta Stándar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman 30 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/65 tanggal 3 September 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Pengumuman Pengadaan Langsung Nomor 388/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII /2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 347/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Penetapan Pemenang Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 306/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYARIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 224/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai Perihal Undangan Evaluasi Penawaran Serta Klarifikasi dan Negoisasi Harga yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Nomor 265/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Wakil Peserta Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rekanan Yang Mengikuti Klarifikasi dan Negoisasi Harga tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 183/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Daftar Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Langsung Nomor 142/PPBJ /DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Penawaran Nomor 01/NNP-RGT/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil yang ditandatangani oleh Penawar Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) CV. Nyiur Nusantara Permai tanggal 16 Agustus 2012 dibuat oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Permasalahan Terkait Dengan Pengadilan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mempunyai Kenerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam Rekanan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Jadwal Pelaksanaan Perkerjaan tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit Gill Net 30 Piece Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten

Halaman 32 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Agustus 2012 ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Data Isian Kualifikasi tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO.
- 1 (satu) lembar Berita Acara *Aanwijzing*/Penjelasan Nomor 101/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md dan Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pejabat dan Rekanan Yang Mengikuti *Aanwijzing* / Penjelasan tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen Pengadaan Langsung Nomor 60/PPBJ/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 19/PPB/DKP-KP/P4/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Perihal Pengadaan Langsung Penyedia Pengadaan Barang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Kepada Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai yang ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

Halaman 33 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012 SYAFRIZAL, A.Md.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 13 Agustus 2012 yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012 Ketua Panitia SULASMI.
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 904/DKP-KP/P4/VIII/2012/64 tanggal 7 Agustus 2012 perihal Pengadaan Langsung Kapal Motor 5 GT lengkap 2 Unit dan Gill net 30 Piece Kepada Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil Ir. MARDUAN
- Dokumen Spesifikasi Teknis dan Gambar Tanpa tanggal bulan April tahun 2012 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) NURSAHIR, A.Md, diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Dana :
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11394 / SP2D / 2012 tanggal 26 Desember 2012 untuk Pembayaran sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan Desa Concong Luar Kecamatan Concong Luar Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 904/DKP-KP/P4/IX/2012/SPK/-66, tanggal 07 September 2012 yang mendatangi oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara

Halaman 34 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan Hj. JAHRONA HARAHAP,
S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2012 Nomor 0188/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% Barang dan Jasa Tahun 2012 jumlah dana Rp123.258.500,00 tanggal 14 Desember 2012 yang mendatangi oleh membuat pernyataan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/2012/68, tanggal 10 Desember 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor 5 GT Lengkap 2 Unit dan Gill Net 30 Piece di Desa Panglima Raja dan desa Concong Luar Kecamatan Concong yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir NUSAHIR, A.Md Pihak Kedua Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO dan Diketahui Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) telah disahkan oleh PPK-SKPD pada tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani / Paraf oleh SYAMSUDDIN.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Surat Pengantar, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP /LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

Halaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan yang mengetahui Pengguna Anggaran H. SARPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Tahun Anggaran 2012 Rincian Rencana Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0188/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 Ringkasan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui NURSAHIR, A.Md.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana, tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pengguna Anggaran H. SARPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanpa tanggal bulan Desember tahun 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md yang mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi, tanpa tanggal bulan Desember 2012 ditandatangani yang menerima BUDI RAHARJO diketahui / disetujui oleh Pengguna Anggaran Ir. H. SARPEK, MP Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN.

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Nomor 06/ NNP-RGT/XII/2012 Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Inhil ditandatangani CV. Nyiur Nusantara Permai.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 07/NNP-RGT/XII/ 2012 tanpa tanggal bulan Desember Tahun 2012 yang ditandatangani yang memberi kuasa Direktur CV. Nyiur Nusantara Permai BUDI RAHARJO yang menerima Kuasa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara YANE dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara RABUAN selaku Kepala Desa Panglima Raja Kecamatan Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor 904/DKP-KP/P4/III/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang ditandatangani oleh pihak Pertama yang menyerahkan saudara NURSAHIR, AM.d selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pihak kedua yang menerima saudara KENARI dan mengetahui saudara Ir. MARDUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan mengetahui saudara AHMAD BAHRIN, SKM. MH. selaku Seklur Kelurahan Concong Luar Kecamatan Concong beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800 / DKP-SET / 373 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Hilir Tahun Anggaran 2012 yang

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. SARIPEK Kegiatan (PPAKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.69 / III / HK – 2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.212/IV/HK-2012 tanggal 05 April 2012 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilegalisir beserta lampirannya.

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Hikmah Mandiri.

- 1 (satu) buah Proposal Permohonan Bantuan Pompong 5 GT Lengkap, tanggal 12 November 2011 yang diajukan oleh Kelompok Usaha Mandiri Sejahtera.

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 523 / DKP – Set / 2012 / 592 tanggal 25 Juni 2012 perihal Usulan Penerima Hibah Barang TA. 2012 yang ditujukan Kepada Bupati Indragiri Hilir c/q Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri H. SARIPEK beserta lampirannya yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.380 / VII / HK-2012 tanggal 30 Juni 2012 tentang Daftar Penerima Hibah Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh wakil Bupati Indragiri Hilir H. ROSMAN MALOMO beserta lampirannya.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / SPKI - 02 tanggal 09 April 2012 Kegiatan Pengembangan dan

Halaman 38 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun Anggaran 2012 Pekerjaan jasa Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904/SPK/DKP-KP/P4/ XI / 2012 / 351 tanggal 08 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dengan Pelaksana PT. Timba Sagara Engineering Consultant.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 904 / DKP-KP / P4 / IV / 2012 / 347 tanggal 06 Juli 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.

- 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Adendum I Nomor 904 / DKP-KP / P4 / XI / 2012 / 347.b tanggal 14 November 2012 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dengan Pelaksana CV. Surya Inersia.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/IV/2012/SPK-02 tanggal 09 April 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01411/SP2D/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0030/SPM/LS-BJ/20501/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang

Halaman 39 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Peneliti Kelengkapan Dokumen SANDRA APRIZAL dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD.

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.Md.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP – LS) Nomor 0030/SPP/LS-BJ/20501/VI/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 19 Juni

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIBEK.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIBEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIBEK.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.1 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil TA. 2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST dan Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.2 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.3 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/V/2012/3.4 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 41 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua PT. Timba Sagara Engineering Consultant Direktur ADRIAN, ST.

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pekerjaan Jasa Konsultan Perencana ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan yang menerima ADRIAN, ST Direktur PT. Timba Sagara EC.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan pada Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Inhil berdasarkan Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/2012/347.b tanggal 14 November 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 10454/SP2D/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh atas nama Bupati Indragiri Hilir Sekretariat Daerah Bendahara Umum Daerah Kepala Bagian Keuangan HJ. JAHRONA HARAHAP, S.Sos. MM.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 0158/SPM/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan H. SARIPEK.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tagihan Invoice Nomor 01, 02, 03 dan 04 atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan ditandatangani oleh dan Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK, MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. MARDUAN dan yang menerima Ir. UNTUNG SURYADI Direktur CV. Surya Inersia.

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Perencanaan dan Pengawasan Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Langsung (LS) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP RUSMIATI dan telah disahkan Oleh BPK-SKPD SYAMSUDDIN.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Selaku Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pengguna Anggaran H. SARIPEK.
- 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012

Halaman 43 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 0158/SPP/LS-BJ/20501/XII/2012 tahun anggaran 2012 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA dan Mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan NURSAHIR, A.M.d.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/DKP-KP/P4/XI/336 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 904/PPHP-PKP/2012/49 tanggal 19 November 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 904/DKP-KP/P4/XII/345 tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN dan Pihak Kedua CV. Surya Inersia Direktur Ir. UNTUNG SURYADI.

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak lampiran Perdirjen Penbendahara Nomor Per 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005, pada tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir. MARDUAN.

- 1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada tanggal 28 Mei 2012 yang terdiri dari :

a)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir. H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

Halaman 44 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

c)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. ARDIANSYAH tanggal 28 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui/Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima ARDIANSYAH.

d)1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

e)1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/2012/295 pada tanggal 07 Mei 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

f)1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. ARDIANSYAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

g)1 (satu) rangkap Dokumen Pencairan SPPD pada 16 Oktober 2012 yang terdiri dari :

h)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. Ir. MARDUAN tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima Ir. MARDUAN.

i)1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

j)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Biaya Perjalan Dinas Dalam Daerah, An. SITI HAMSINAH tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Diketahui / Disetujui Kepala Dinas Kelautan dan

Halaman 45 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Ir.H. SARIPEK,MP, Bendahara Pengeluaran ISMAR SYAHPUTRA, yang menerima SITI HAMSINAH.

k)1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) tanpa nomor pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

l)1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor 904/DKP-KP/X/2012/672 pada tanggal 08 Oktober 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

m)1 (satu) lembar Laporan Perjalan Dinas pada tanggal 14 Oktober 2012 ditandatangani oleh yang melaporkan 1. Ir. MARDUAN, 2. SITI HAMSINAH dan mengetahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir H. SARIPEK.

-4 (empat) buah Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 dan Tahun 2012.

- 1 (satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Nomor SK.821.3 / D / 97 / 15, tanggal 05 Agustus 1997, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

-1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, NomorKPTS.355 / X / HK - 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Stuktural Eselon III.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dilegalisir beserta lampirannya.

Halaman 46 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Juli s/d 25 Agustus 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 Agustus s/d 25 September 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan CV. Surya Inersia Periode 26 September s/d 25 Oktober 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) bundel Laporan Akhir CV. Surya Inersia Periode 26 Oktober s/d 18 November 2012, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Tahun Anggaran 2012.

-1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 003 / DKP-KP / SIC-TBH / VII / 2012 pada tanggal 07 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Supervisi CV. Surya Inersia Ir. UNTUNG SURYADI.

-(satu) lembar foto copy Rekening Koran CV. Nyiur Nusantara Permai No. Rekening : 0206341595 Bank BNI Cabang Rengat yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. dan MS. LUMME, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Ketua Majelis beserta, H.

Halaman 47 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H. dan MS. LUMME, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.

Ttd./

MS. LUMME, S.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LLM

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Halaman 48 dari 43 hal. Put. Nomor 1900 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)